



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 07/KPPU/PDPT/V/2015
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT BANK ICB BUMIPUTERA TBK OLEH PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 5 September 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Bank ICB Bumiputera Tbk.
- 1.2. Pada tanggal 27 Januari 2015 dokumen Pemberitahuan tersebut dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal 28 Januari 2015 Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/KPPU/Kep.2/I/2015.


II. PARA PIHAK

- 1.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT MNC Kapital Indonesia Tbk

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNCKI) yang sebelumnya bernama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk merupakan perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Pergantian nama dimaksud memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Desember 2012, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-62954.AH.01.02.Tahun2012.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 143 Tanggal 30 April 2013, maksud dan tujuan didirikannya MNCKI adalah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pada umumnya (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), bisnis, manajemen dan administrasi, jasa investasi, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan untuk mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berikut adalah skema kepemilikan saham MNCKI sebelum pengambilalihan saham:



MNCKI merupakan entitas anak dari PT MNC Investama Tbk yang sebelumnya bernama PT Bhakti Investama Tbk yaitu suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 1990 Nomor 18 Tambahan 813. Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 96 Tanggal 23 April 2009, maksud dan tujuan didirikannya PT Bhakti Investama Tbk adalah untuk menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, transportasi, dan pembangunan.

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT MNC Investama Tbk:

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan	Rp.7.713.275.000.000	Rp.9.787.237.000.000	Rp.11.531.675.000.000
Nilai Aset	Rp.18.874.629.000.000	Rp.27.253.915.000.000	Rp.31.748.619.000.000

Berikut adalah anak perusahaan dari MNCKI:

1. PT MNC Finance

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 12 Tanggal 23 Juli 2008, PT MNC Finance yang sebelumnya bernama PT Bhakti Finance merupakan perusahaan yang berusaha dalam bidang lembaga keuangan bukan bank (lembaga pembiayaan).

2. PT MNC Securities

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2008, PT MNC Securities yang sebelumnya bernama PT Bhakti Securities merupakan perusahaan efek yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan sebagai perantara pedagang efek.

3. PT MNC Asset Management

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 44 Tanggal 7 Agustus 2008, PT MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manager investasi) tetapi tidak terbatas reksadana, memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi, merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu reksadana (promotor reksadana), dan melakukan kegiatan lain yang berhubungan.

4. PT MNC Life Assurance

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 76 Tanggal 14 Maret 2008, PT MNC Life Assurance yang sebelumnya bernama PT UOB Life Sun Assurance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

5. PT MNC Asuransi Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 64 Tanggal 30 Mei 2008, PT MNC Asuransi Indonesia yang sebelumnya bernama PT Jamindo General Insurance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, dan dapat mengadakan perjanjian-perjanjian dari segala macam perjanjian-perjanjian pertanggungan (*assuranties*) termasuk juga perjanjian perjanjian pertanggungan (*herverzekeringen*), tapi dengan pengecualian perjanjian perjanjian pertanggungan jiwa (*levens verzekeringen*).

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan dari anak perusahaan MNCKI:

No	Nama Perusahaan	Nilai Aset	Nilai Penjualan
1.	PT MNC Finance	Rp.1.582.981.894.563	Rp.333.949.782.636
2.	PT MNC Securities	Rp.857.297.525.453	Rp.50.302.574.306
3.	PT MNC Asset Management	Rp.46.341.363.768	Rp.70.863.876.771
4.	PT MNC Life Assurance	Rp.317.061.976.251	Rp.199.421.545.637
5.	PT MNC Asuransi Indonesia	Rp.270.605.222.900	Rp.72.477.277.106

Sumber: Laporan keuangan masing-masing perusahaan yang telah diaudit per tahun 2013

1.2. Badan Usaha yang Diambilalih: PT Bank ICB Bumiputera Tbk

PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Bank Bumiputera) yang sebelumnya bernama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Nomor 11 Tanggal 4 Juni 2008, maksud dan tujuan didirikannya Bank Bumiputera adalah untuk menjalankan usaha di bidang bank umum.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham Bank Bumiputera sebelum pengambilalihan saham:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	ICB Financial Group Holding AG	69,899%
2.	AJB Bumiputera 1912	5,456%
3.	Publik	24,645%

Berikut adalah nilai aset Bank Bumiputera:

	2011	2012	2013
Nilai Aset	Rp.7.281.534.934.232	Rp.7.433.803.458.979	Rp.8.165.865.134.159


III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

1. Bahwa MNCKI melakukan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham Bank Bumiputera pada tanggal 5 September 2014;
2. Berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Direksi PT Bank ICB Bumiputera Tbk Nomor SR-120/D.03/2014 091/MNC-KI/DIR/VIII/2014 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank ICB Bumiputera Tbk, diketahui bahwa pengambilalihan saham Bank Bumiputera oleh MNCKI berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 22 Juli 2014;
3. Pengambilalihan saham Bank Bumiputera oleh MNCKI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
4. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham Bank Bumiputera oleh MNCKI adalah Rp. 39.914.484.134.159,- (Tiga Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
5. Bahwa dengan demikian, semua kriteria yang merupakan syarat dilakukannya pemberitahuan telah terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa sampai dengan dilakukannya Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham Bank Bumiputera pada tanggal 5 September 2014, MNCKI telah memiliki 34,05% saham Bank Bumiputera senilai Rp.511.785.955.600,- (Lima Ratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

V. SKEMA AKUISISI



VI. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

Pengambilalihan saham Bank Bumiputera oleh MNCKI dilatarbelakangi oleh adanya keinginan perseroan untuk menjadi *financial supermarket* yang memberikan layanan keuangan yang lengkap dan berkualitas.

VII. FAKTA INDUSTRI

1. Kegiatan usaha MNCKI adalah di bidang jasa, bisnis, manajemen dan administrasi, jasa investasi, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan untuk mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan kegiatan usaha dari anak-anak perusahaannya adalah:

- PT MNC Finance: bergerak dalam bidang lembaga keuangan bukan bank (lembaga pembiayaan);
- PT MNC Securities: melaksanakan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan sebagai perantara pedagang efek;
- PT MNC Asset Management: bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi;
- PT MNC Life Asurance: bergerak dalam bidang asuransi jiwa; dan
- PT MNC Asuransi Indonesia: bergerak dalam bidang asuransi umum.

Sedangkan kegiatan usaha dari Bank Bumiputera adalah bank umum.

2. Bahwa kegiatan usaha, tidak ada satupun kegiatan usaha MNCKI dan anak-anak perusahaannya yang sama dengan kegiatan usaha Bank Bumiputera. Namun, mengingat akuisisi ini menjadikan MNCKI memiliki layanan lengkap di industri jasa keuangan, maka analisis dilakukan pada struktur pasar serta potensi keterkaitan (*linkage*) produk dan jasa keuangan yang tercipta pasca akuisisi apakah berdampak pada persaingan atau tidak;
3. Berdasarkan data asset management per 31 Desember 2013 dari OJK menunjukkan PT MNC Asset Management memiliki pangsa pasar 0,79%, urutan ke 29 dari 66 perusahaan aset manajemen yang ada di Indonesia dengan HHI industri sebesar 536 dan CR4 sebesar 37;
4. Berdasarkan data Statistik Perasuransian Tahun 2013 OJK, PT MNC Asuransi Indonesia (asuransi umum) memiliki pangsa pasar 0,24%, urutan ke 56 dari 79 perusahaan asuransi umum yang ada di Indonesia dengan HHI industri sebesar 454 dan CR4 sebesar 33. Sedangkan PT MNC Life Assurance (asuransi jiwa) memiliki pangsa pasar 0,01% urutan ke 34 dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia dengan HHI industri sebesar 1.238 dan CR4 sebesar 62;
5. Berdasarkan data aset perusahaan pembiayaan per Oktober 2014 dari OJK menunjukkan PT MNC Finance memiliki pangsa pasar 0,49%, urutan ke 47 dari 199 perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia dengan HHI industri sebesar 338 dan CR4 sebesar 30;
6. Berdasarkan data aset perusahaan sekuritas tahun 2014 dari OJK menunjukkan PT MNC Securities memiliki pangsa pasar 1,69%, urutan ke 17 dari 140 perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia dengan HHI industri sebesar 463 dan CR4 sebesar 30;
7. Dari data tersebut terlihat bahwa pangsa pasar anak perusahaan MNCKI adalah kecil di pasarnya masing-masing;
8. Berdasarkan data aset perbankan per Desember 2013 dari OJK menunjukkan Bank Bumiputera memiliki pangsa pasar 0,17%, urutan ke 63 dari 119 bank umum (konvensional dan syariah) yang ada di Indonesia dengan HHI industri sebesar 579 dan CR4 sebesar 43;
9. Dari data tersebut terlihat bahwa pangsa pasar Bank Bumiputera adalah kecil di pasar bank umum di Indonesia;

10. Tabel berikut menyajikan data pangsa pasar yang lebih ringkas:

	Pasar	Pangsa Pasar	Peringkat	HHI	CR4
PT MNC Asset Management	Aset Management	0,79%	29 dari 66	536	37
PT MNC Life Assurance	Asuransi Jiwa	0,01%	34 dari 45	1.238	62
PT MNC Asuransi Indonesia	Asuransi Umum	0,24%	56 dari 79	454	33
PT MNC Finance	Pembiayaan	0,49%	47 dari 199	338	30
PT MNC Securities	Sekuritas	1,69%	17 dari 140	463	30
Bank Bumiputera	Bank Umum	0,17%	63 dari 119	579	43

11. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari OJK, konglomerasi keuangan merupakan fenomena global. Berdasarkan rangkuman informasi dari media massa, tercatat ada 34 konglomerasi keuangan yang sudah masuk dalam pengamatan dan pengawasan OJK. Konglomerasi tersebut pada umumnya dibentuk dan terkait dengan lembaga keuangan bank sebagai induk usaha. Sampai saat ini dalam catatan OJK terdapat 16 bank besar yang menjadi entitas induk dari konglomerasi keuangan (<http://keuangan.kontan.co.id/news/konglomerasi-keuangan-belum-lapor-ke-ojk>);
12. Untuk membentuk sistem pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, OJK membangun standar pengawasan konglomerasi keuangan untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif dari konglomerasi, yaitu:
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (POJK 17/2014); dan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (POJK 18/2014).

POJK 17/2014 dan 18/2014 diterbitkan dengan memperhatikan standar internasional yang ditetapkan oleh *Joint Forum antara Basel Committee for Banking Supervision (BCBS)*, *International Association of Insurance Supervisors (IAIS)* dan *International Organization of Securities Exchange Commission (IOSCO)* yang pada bulan September 2012 telah menerbitkan pedoman *Principles for Financial Conglomerate Supervision* yang secara umum memfokuskan pada 3 (tiga) aspek pengawasan, yakni: Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kecukupan Modal.

VIII. ANALISIS

1. Berdasarkan struktur pasar, seluruh pangsa pasar anak perusahaan MNCKI dan pangsa pasar Bank Bumiputera adalah kecil sehingga potensi persaingan usaha tidak sehat yang tercipta pasca akuisisi juga kecil. Selain itu, sistem pengawasan terhadap konglomerasi lembaga keuangan yang dibangun oleh OJK telah menjadi standar pengawasan yang dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif dari konglomerasi lembaga keuangan;
2. Namun, mengingat konglomerasi lembaga keuangan khususnya dalam hal diversifikasi produk keuangan-perbankan yang dapat mengarah kepada bentuk *tying*, *bundling*, dan perjanjian eksklusif antar bank dengan nasabah atau bank dengan penyedia jasa keuangan (lihat Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014), maka konglomerasi MNCKI dengan Bank Bumiputera tetap berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat khususnya hambatan persaingan secara vertikal;
3. Terkait dengan permodalan, berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pasal 4 menyatakan bahwa “Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Modal Bank”. Artinya Bank Bumiputera hanya dapat menyediakan dana kepada MNCKI dan seluruh anak perusahaannya sebesar 10% dari modal dasar;
4. Modal Bank Bumiputera per 31 Desember 2013 adalah Rp.763.877.334.000. Jika dihitung 10% nya maka batas maksimum pemberian kredit kepada MNCKI dan seluruh anak perusahaannya adalah sebesar Rp.76.387.733.400. Angka ini sangat kecil dan tidak signifikan pada penambahan sumber permodalan bagi anak perusahaan MNCKI;
5. Berdasarkan proyeksi industri jasa keuangan ke depan (Sumber: *Mckinsey Report: Unleashing Indonesia Potential*, 2012) pertumbuhan penduduk kelas menengah serta penguatan daya beli akan meningkatkan permintaan terhadap produk keuangan perbankan. Dengan kata lain, diversifikasi serta penguatan *linkage* produk perbankan dan keuangan akan menjadi tuntutan pasar ke depan. Dengan demikian, akuisisi Bank Bumiputera oleh MNCKI dapat dipandang sebagai strategi untuk menghadapi perkembangan industri jasa keuangan di masa yang akan datang.

IX. KESIMPULAN

1. Berdasarkan struktur pasar, seluruh pangsa pasar anak perusahaan MNCKI dan pangsa pasar Bank Bumiputera adalah kecil di pasarnya masing-masing;
2. Akuisisi Bank Bumiputera oleh MNCKI akan membentuk *linkage* antara produk perbankan dan keuangan. Dari sisi perilaku, *linkage* tersebut berpotensi menciptakan hambatan persaingan secara vertikal (seperti: *tying*, *bundling*, perjanjian eksklusif, dan lain-lain).

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, **Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan/potensi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham Bank Bumiputera oleh MNCKI** namun Komisi menghimbau agar MNCKI dengan Bank Bumiputera tidak menciptakan hambatan vertikal (dalam bentuk apapun) pasca akuisisi dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam melakukan kegiatan usaha.

Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham Bank Bumiputera oleh MNCKI. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 12 Mei 2015

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

t.t.d.

M. NAWIR MESSI